

Paradigma Tingkat Kesadaran Hukum dalam Keluarga Islam

Isro Puad

STAI Cendekia Insani Situbondo

Email : isro.puad@gmail.com

Abstract: In general, society has a low level of legal awareness, which often leads to legal problems. The low level of education may be one of the factors contributing to the lack of understanding of the law. To overcome this lack of legal understanding, it is necessary to develop legal awareness within the family effectively and continuously so that people truly understand the importance of law. The family plays the most essential role in realizing the objectives of the law itself. One influential factor is the level of education within the family, which helps them understand the importance of law in social life to reduce legal violations. The lack of legal awareness in families, influenced by several factors such as knowledge, acknowledgment, respect, and obedience to the law, becomes a fundamental aspect in realizing the purpose of law. There are several actions that should be taken within families, especially in putting this into practice. Strengthening legal sanctions or tightening the supervision of citizens' compliance with the law is one of the ways to improve legal awareness within families and society.

Keywords: Legal Awareness, Family.

Abstrak: Masyarakat pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak memahami hukum. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran hukum dalam keluarga secara efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum. Keluarga merupakan peran paling utama dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengurangi pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadi hal mendasar dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikan. Memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap Undang- Undang salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Keluarga

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan

perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain (Budi Handoyo SH., MH 2018)

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Tentunya kesadaran hukum yang dimulai dari penerapan hukum di lingkungan keluarga kita sendiri. Keluarga sadar hukum dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah untuk ditetapkan sebagai Desa atau Kelurahan Sadar hukum untuk diberikan Anugerah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana hal ini merupakan strategis dalam rangka mengembangkan kesadaran hukum yang ada di masyarakat baik di Desa atau Kelurahan guna untuk menegakkan supremasi hukum.

Hukum memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada lembaga terhadap masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap

untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. (Komari 2009)

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Hukum sendiri sebenarnya memiliki sifat-sifat universal dan statis terhadap masyarakat yang artinya bahwa hukum berlaku bagi semua lapisan masyarakat, baik pada masyarakat desa maupun pada masyarakat kota, baik laki maupun perempuan serta baik orang dewasa maupun terhadap anak-anak.

Sedang Hukum yang ada di Indonesia sendiri dinamakan Hukum Positif, yang artinya bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, Dimana Hukum ada dua jenis yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Kalau Hukum Perdata mengatur tentang perorangan atau tentang person yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sedang Hukum Pidana mengatur tentang kepentingan Umum yang ada di Masyarakat yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dua duanya sama sama sudah dikodifikasikan atau dibukukan. Selain hukum yang tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis yaitu yang tidak dibukukan seperti hukum adat. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran Hukum dalam keluarga secara efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki (2011) mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah *"doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development."* Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Menurut Soekanto, dan Mamudji penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Krabbe yang dikutip oleh (Muhaimin 2020) kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri

manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah

Menurut (Irawan 2017) Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Menurut (Aseri 2018) mengenai hubungan erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif. Kesadaran hukum positif yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga seseorang tersebut menaati peraturan yang berlaku itu. Sedangkan kesadaran hukum negatif adalah kesadaran seseorang terhadap suatu hukum, tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak seseorang tersebut melanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan hukum. Sedangkan kesadaran hukum positif identik dengan ketidaktaatan hukum

Menurut (Djazuli 2006) Keluarga adalah tempat untuk mencurahkan segalanya, keluarga inti yakni ayah dan ibu atau orang tua. (Orang tua adalah orang yang pertama kali di kenal anak dalam lingkungan keluarga.) Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia dilahirkan hingga berkembang menjadi dewasa. Lebih jelasnya, menurut Tatang Syaifudin, keluarga dalam arti sempit adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang (suami-istri) atau lebih (ayah, ibu dan anak). Adapun dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan, yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit.

Dalam islam keluarga dikenal dengan istilah usrah, „ali dan nabs. Keluarga dapat diperoleh melalui dari keturunan (anak, cucu), perkawinan (suami, istri), persusuan dan pemerdekaan. Dalam pandangan antropologi keluarga (kawala dan warga) adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Intinya keluarga adalah ayah, ibu, dan anaknya

Ada beberapa pandangan, keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya perkawinan. Menurut pasal 11 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Anggota keluarga terdiri dari suami, Istri dan orang

tua (ayah dan ibu) serta anak. Ikatan dalam keluarga tersebut didasarkan kepada cinta kasih sayang antara suami istri yang melahirkan anak-anak. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar cinta kasih sayang yang kodrati, rasakasih sayang yang murni, yaitu rasa cinta kasih sayang terhadap anaknya serta menjadi faktor utama bagi keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat. Rasa kasih sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan menjadi pendorong orang tua untuk tidak jemu-jemunya membimbing dan memberikan pertolongan yang dibutuhkan anakanaknya

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan anak-anak. Menjadi orang tua tidak hanyacukup melahirkan anak,tetapi orangtua yang layak adalah manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka.(Tualeka 2017) Perkawinan bukanlah urusan individual belaka, tetapi juga masalahsosial yang harus diurusi oleh pemerintah. Sebab, rusak atau sejahteranya suatu masyarakat, maju atau mundurnya masyarakat juga ditentukan oleh rusak atau sejahteranya danmaju mundurnya unit-unit keluargayang membentuk masyarakat itu. Karena itu untuk bisa memperbaiki masyarakat, kita harus memperbaiki keluarga terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum

Untuk mengetahui tentang kesadaran hukum yang ada dimasyarakat ada beberapa beberapa variabel yang kami teliti yaitu:

a. Pengetahuan Masyarakat Perihal Hukum

Hukum menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat terjalin secara tentram dan damai. Sesuai dengan tujuanhukum, bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk membentuk masyarakat yang damai, taat hukum dan sejahtera. Hukumjuga menjadi alat yang tepat sebagai penegak keadilan dalam masyarakat, sehingga sebagaimana teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan bisa diwujudkan.(Indika Arifin 2017)

Kuantitas masyarakat yang sangat banyak, masalah tersendiri untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan perihal hukum. Satu persatu masyarakat tidak mungkin untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang optimal perihal hukum, maka kemudian kesadaran masyarakat akan hukum tidak akan terwujud diakibatkan masyarakat yang belum memiliki pemahaman perihal hukum.

Masyarakat sadar akan adanya hukum yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam pancasila untuk merealisasikan tujuan tersebut maka kita wajib menaati peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat sadardan mengakui akan keberadaan hukum namun terkadang acuh dan tidak peduli akan adanya hukum.

Pentingnya pendidikan juga berperan penting dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya sadar hukumbahwasanya hukum yang dibuat

adalah tujuan baik untuk mengatur hubungan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dimana dalam penerapannya perlu adanya pemaksaan dan sanksi sehingga hukum tersebut berjalan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

b. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum

Kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku. (Wibowo 2007) kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti sadar untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum yang dipengaruhi oleh akal, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran dari diri seseorang yang tanpa tekanan, perintah, atau pun paksaan dari luar agar tunduk serta patuh terhadap hukum.

Kesadaran hukum berasal dari perspektif atau cara pandang masyarakat masing-masing bahwa hukum yang dibuat berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri perlu adanya paksaan dalam mengimplementasikannya setiap hak dan kewajiban yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir yang tidak dapat dikekang atau dibatasi namun ada kalanya hukum dapat membatasinya karena dalam hak kita juga terdapat hak orang lain untuk diperhatikan. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga perlu ada aturan yang membatasi tingkah lakunya demi kepentingan bersama.

Hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis dimana masyarakat menaati peraturan yang tertulis seperti KUHP dan BW dimana didalamnya sudah terdapat sanksi yang mengatur sesuai dengan ventuk pelanggaran sehingga masyarakat menaati karena adanya sanksi bukan karena sadarnya atau pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut (Rahmawan 2017) yaitu:

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum.

Peraturan yang telah disahkan kadangkala akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi pada prosesnya, terkadang ada masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut karena kurangnya sosialisasi merupakan tugas pemerintah untuk memberikan edukasi terhadap

masyarakat yang awam atau tidak tahu akan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum tidak ada alasan untuk tidak mengetahui akan hukum tersebut.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

Masyarakat mengakui keberadaan tentang hukum, tetapi masih banyak warga yang belum mematuhi dan memahami suatu ketentuan hukum tersebut; Keberadaan hukum memang diketahui masyarakat namun apakah masyarakat mengimplementasikannya sesuai dengan peraturannya karena masyarakat takut akan penegak hukum bukan terhadap hukum yang berlaku padahal hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat serta keamanan dan menjaga hak dan kewajiban dalam berwarga Negara.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap hukum merupakan tolak ukur sejauh mana suatu peraturan yang dilarang hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat ada yang mematuhi terkadang juga menentang kebijakan hukum; Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kondisi seseorang yang sadar akan adanya hukum namun tetap melanggar sehingga lingkungan yang baik akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menaati peraturan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum bahkan mendapat sanksi dalam penegakannya.

d. Petaan terhadap ketentuan hukum

Semua kepentingan yang ada di masyarakat harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Masyarakat harus dapat memilah mana yang dilarang maupun tidak. Terkadang masyarakat patuh terhadap hukum karena ada rasa takut pada sanksi bukan karena kesadaran dalam dirinya. Memang benar dalam pemikiran masyarakat seseorang tunduk akan adanya hukum bukan karena menaati hukum tersebut namun karena ada seseorang yang bertugas dalam penegakan hukum itu sendiri bukan takut terhadap hukum namun kepada penegaknya. Dapat dipastikan jika tidak menanam rasa sadar akan hukum maka dapat dipastikan seseorang dapat melanggar hukum jika ada kesempatan untuk melanggar seperti jika tidak ada aparat penegak hukum itu sendiri. Maka hal tersebut bukan dikatakan sadar akan adanya hukum namun ketakutan masyarakat terhadap penegak hukum bukan takut terhadap peraturan dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap dirinya dan orang disekitarnya.

3. Tingkat Kesadaran Hukum

Tingkat Kesadaran Hukum (Wardyaningrum 2015). indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

- a. Indikator *pertama* adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator *kedua* adalah pemahaman hukum Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya

adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan disekolah.

- c. Indikator yang *ketiga* adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang *keempat* adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

4. Proses meningkatkan Kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya:

- a. Tindakan (*Action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastic, yaitu dengan memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap Undang-Undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan yang merupakan tindakan tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

- b. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

- c. Pendidikan formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah sampai jenjang pendidikan tinggi (PT);

- d. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum,

yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi atau mentaatinya.

KESIMPULAN

Hukum menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan masyarakat terutama dalam keluarga yang belum mengetahui betul akan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Maka, keluarga merupakan peran paling utama dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengurangi pelanggaran hukum.

Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadi hal mendasar dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikannya. Memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap Undang- Undang salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, Muhsin. 2018. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 9(17):143-61. doi: 10.35931/aq.v0i0.57.
- Budi Handoyo SH.,MH. 2018. "Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 21-38. doi: 10.47498/tasyri.v10i2.210.
- Djazuli, Prof. H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Edisi Pert. PRENADAMEDIA GROUP.
- Indika Arifin, Arini. 2017. "Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *Millah* 16(2):341-62. doi: 10.20885/millah.vol16.iss2.art9.
- Irawan, F. 2017. *1924 Runtuhnya Khilafah*. Vol. 5.
- Komari, H. A. 2009. "Pemilu Multi Partai Dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 1(1):63-78.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press.
- Rahmawan, Triya Indra. 2017. "Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi." *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2(2):1-16. doi: 10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.

002.02.1.

- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama* 3(1):32-48.
- Wardyaningrum, Damayanti. 2015. "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2(1):47-58.
- Wibowo, Ari. 2007. "The Development of the Existence of Religious Courts in Indonesia Towards a One-Stop Court." *Journal Article // Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* XVII(3):125-39.